



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan.¹ Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.² Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan kumpul dan bercampur.³ Dari ketiga arti tersebut, bertujuan untuk mendapatkan keturunan, yang telah di dahului dengan sebuah akad.⁴ Disebut sebagai akad, karena ia

¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 1998). Hlm: 375.

²Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Hlm:36.

³Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Wali Pres. 2009). Hlm: 07. Lihat juga Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, dan Jinayat*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007). Hlm: 250.

⁴Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres. 1999). Hlm: 11.

merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan:” *jika mereka mengatakan bahwa Si Fulan atau anaknya Fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan*”.⁵

Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metamorfosa saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam Al-Quran maupun Al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firmanNya:”*Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain*” yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan didalam sunnah Rosulullah SAW. dengan demikian, maka firman Allah diatas adalah sehingga ia menjalin pertalian atau akad. Dengan pemahaman lain, bahwa akad tersebut, maka menjadi boleh pada apa yang telah dilarang.⁶

⁵Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. *Fiqh Wanita*.

⁶Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. *Fiqh Wanita*.

Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera dibawah naungan Ridha Ilahi.⁷

Rasulullah SAW sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.⁸

Abu Hasan Bin Faris mengatakan: *Nikah tidak disebutkan didalam Al-Quran, melainkan dengan pengertian kawin.* Seperti pada firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Ujilah⁹ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.¹⁰

Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah ilmu, demikian menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, pada hakikatnya nikah itu berarti hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah merupakan metamorfosa.

Ibnu Hajar menambahkan: *”Demikian itulah yang menurut pandangan saya tetap, meskipun lebih banyak dipergunakan dalam arti akad”*. Sebagian ulama lainnya mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa pengertian jima' merupakan kinayah yang mengarah pada pengertian yang kurang disenangi (tabu)

⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2.....*

⁸Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Hlm: 376.

⁹Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

¹⁰Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya: Surat: An-Nisa', Ayat: 06*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran. 1982-1983).

sehingga cenderung dihindari penggunaannya. Kesimpulannya, nikah itu pada dasarnya berarti akad.¹¹

2. Syarat Sah dan Rukun Nikah

Sahnya pernikahan apabila sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹² Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik bersifat sementara atau selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian wanita yang bersangkutan.¹³

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.¹⁴ Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas nama mempelai

¹¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Hlm: 375.

¹²Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*..... Hlm: 12.

¹³Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Hlm: 405.

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*..... Hlm: 89.

perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁵

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah, adapun dasarnya sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه احمد ولأربعة)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, yang berasal dari ayahnya RA., dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali".¹⁶

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ (X٣) فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
(رواه الخمسة الآلنساء)

"Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya itu batal (3x). Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kewalihan perempuan itu. Apabila wali-wali itu engan maka sulthanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya".¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Hlm: 69.

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Hlm: 312.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Hlm: 811.

3. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, orang-orang yang menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini, mengambil dalil dari hadits nabi yang bunyinya:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق.

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat”.

- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip diatas. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi’ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan diatas (Ibnu Al-Hummam, 256; Al-Thusiy, 163).
- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah:

¹⁸Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm:76-78.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali¹⁹ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (Mu)²⁰.”

- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f. Berfikir baik. Orang yang terganggu pikirannya karena kekuatannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* atau sopan santun. Ulama Syi’ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. (Al-Thusiy, 163) keharusan wali itu adil berdasarkan kepada nabi dalam hadits dari Aisyah menurut Dar Al-Quthniy:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

¹⁹Wali jamaknya *auliyaa*: berarti teman akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

²⁰Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: Ali Imran. Ayat: 28.

“Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.

- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadits nabi dari Utsman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

لَا يَنْكِحُ الْحَرَمُ وَلَا يَنْكِحُ

“orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.

4. Urutan Hak Kewalian²¹

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut diatas.²² Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan

²¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm: 78-81.

²²Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*..... Hlm: 13.

wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan 'adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali qarib sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM). Demikian adalah menurut pendapat jumhur ulama.

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat lain. Menurut ulama Hanafiyah bila wali akrab bepergian ketempat jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali ab'ad dan tidak kepada wali hakim (Ibnu Al-Hummam; 288). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama malikiyah.

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sulthan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama. Dasarnya adalah hadits nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadits selain Al-Nasa'i yang mengatakan:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَكَلِيٌّ مَنْ لَأَوْلَىٰ لَهُ.

“Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sulthan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali”.

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali qarib berada ditempat lain menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi melalui perempuan. Yang disebutkan dalam undang-undang

perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti apabila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).²³

Meskipun undang-undang perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, undang-undang perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada pasal 26 dengan rumusan:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh...²⁴

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.²⁵

²³Lihat BAB I Dasar Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²⁴Lihat BAB I Dasar Perkawinan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²⁵Lihat Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.²⁶

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak pertama ayah dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

²⁶Lihat Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁷

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁸

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.²⁹

C. Pengertian Wali Hakim

Menurut Amir Syarifuddin wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.³⁰ Sedangkan menurut Ahmad

²⁷Lihat Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

²⁸Lihat Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

²⁹Lihat Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Azhar Basyir, wali hakim merupakan wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali.³¹ Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian berpindah kepada sulthan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Untuk di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantu dan bawahannya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim.³²

Dari penjelasan tersebut maka sudah tentu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wali hakim adalah penguasa yang berkedudukan tinggi yang berhak untuk menjadi wali ketika wali nasab dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menikahkan atau dalam keadaan enggan.

Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan yang berkuasa) dibolehkan menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam negeri Islam. Dilimpahkannya kekuasaan wali kepada Sulthan, dalam semua perkara ini ditujukan untuk menghindarkan perselisihan antara wali-wali yang *aqrab* dan yang *ab'ad*, kecuali kalau mereka telah meninggal atau karena jauh. Hak ini menjadi penuh bagi Sulthan. Wali yang tidak

³⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm:75.

³¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres. 1999). Hlm: 43.

³² Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*.....

mau menikahkin dinamakan wali adlal, sedangkan wali sulthan adalah wali hakim.³³

Bahkan, dalam sejarah nabi, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “*Sulthan*” adalah pejabat tertinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu Negus, selaku kepala negara Habasyah. Karena itulah, penulis kitab *Subulu As-Salam* berkata:”*Yang dimaksud dengan Sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia dzalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati Sulthan bersifat umum, mencakup Sulthan yang adil maupun yang dzalim*” (Subulu As-Salam III: 118).

Sedangkan penulis kitab *An Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Sulthan disini ialah imam akbar (kepala negara) atau hakim atau siapa saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi wali ketika tidak ada wali khusus/wali nasab (*An Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi*: 508). Dan juga ditegaskan dalam kitab *Bulughul Maram* bahwa “*Sulthan*” adalah seorang wanita yang tidak menemukan seorang wali baginya, maka yang menjadi walinya adalah imam atau hakim, sebab imam menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.³⁴

Jadi, orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah wali hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali dan orang yang tidak ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak menjadi wali hakim.

³³Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. *Fiqh madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2.....*Hlm:272-273.

³⁴Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Hlm:316.

D. Penggunaan Wali Nikah Menurut Pandangan Jumhur Ulama Madzahib.

Setiap ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, karena dasar hukum yang dipercaya juga berbeda-beda. Secara rincinya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat atau tidak sehat akal nya, diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya boleh atau dapat dia melangsungkan akad perkawinannya sendiri atau orang lain tanpa adanya wali.³⁵ Dbolehkan orang yang menikahkan adalah hakim.³⁶
2. Menurut ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah, berpendapat bahwa setiap akan perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinan.³⁷
3. Menurut pendapat imam Malik, menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Sunnah hukumnya dan tidak wajib dalam literatur lain dinukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.³⁸

³⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm:74.

³⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh: Abdullah Zaki Alkalaf. (Tanpa Kota: 2001). Hlm: 343.

³⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm:74. Lihat juga pada Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Hlm: 342.

³⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*.

4. Menurut ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

E. Peran Pemimpin dan Kekuasaan Kehakiman Wali Hakim Perempuan.

1. Latar Belakang Sejarah Kepemimpinan

Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia; yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul bersama, bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menantang kebuasan binatang dan alam disekitarnya.³⁹ Sejak itulah terjadi kerjasama antara manusia dan ada unsur kepemimpinan. Pada saat itu, yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang paling kuat, paling cerdas dan paling berani. Sebagaimana contoh, Kautilya dengan tulisannya “Arthashastra” (321 Sebelum Masehi) menuliskan ciri-ciri khas seorang perwira yang ditunjuk sebagai pemimpin, ialah:

- Pribumi, lahir dari keturunan luhur;
- Sehat, kuat, berani, ulet;
- Intelegent, punya ingatan yang kuat, pandai, fasih berbicara;
- Punya watak yang murni, dengan sifat-sifat utama: penuh kebaktian, setia, taat pada kewajiban, punya harga diri, kokoh pendiriannya, memiliki entusiasme, bijaksana, mampu melihat jauh kedepan;
- Ramah tamah, baik hati, sopan santun;

³⁹Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Bandung: Raja Wali Pres. 1982). Hlm: 27.

- Trampil, terlatih baik dalam bidang seni;
- Mempunyai pengaruh.

Dengan ringkas dapat dinyatakan, pemimpin dan kepemimpinan itu dimanapun juga dan kapan pun juga selalu diperlukan, khususnya pada zaman modern sekarang ini dan di masa mendatang.⁴⁰

2. Sebab Musabab Munculnya Pemimpin

Tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin ialah:

a) Teori Genetis

Teori genetis menyatakan sebagai berikut:

- Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahirnya.
- Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga.
- Secara filsafi, teori tersebut menganut pandangan yang deterministik dan fatalistis.

b) Teori Sosial

Teori sosial (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut:

- Pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan saja.
- Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha persiapan dan pendidikan.

⁴⁰Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Hlm: 28.

c) Teori Ekologis

Teori ekologis atau synthesis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu), menyatakan sebagai berikut:

- Seorang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologisnya.⁴¹

3. Tipe dan Gaya Kepemimpinan

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik khas, sehingga tingkah laku dan gayanya sendiri yang membedakan dirinya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Sehingga muncullah beberapa tipe kepemimpinan. Misalnya tipe-tipe kharismatis, paternalistis, militeristis, otokratis, *laisser faire*, populistis, administratif, demokratis.

Terdapat delapan tipe kepemimpinan menurut W.J. Reddin, yaitu:

1. Tipe Deserter (pembelot)

Sifatnya: bermoral rendah, tidak memiliki rasa keteribatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan; sukar diramalkan;

2. Tipe Birokrat

Sifatnya: korek, patuh pada peraturan dan norma-norma; manusia organisasi, tepat, cermat, keras.

⁴¹Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Hlm: 29.

3. Tipe Missionary (misionaris)
Sifatnya: terbuka, penolong, lembut hati, ramah-tamah.
4. Tipe Developer (pembangunan)
Sifatnya: kreatif, dinamis, inovatif, memberikan/melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan.
5. Tipe Otokrat
Sifatnya: keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, bandel.
6. Benevolent Autocrat (otokrat yang baik)
Sifatnya: lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri.
7. Tipe Compromiser
Sifatnya: plintat-plintut, selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek.
8. Tipe Eksekutif
Sifatnya: bersifat tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh, tekun.⁴²

4. Syarat-syarat Kepemimpinan

Konsep mengenai kepemimpinan harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:

⁴²Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*.

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

2. Kewibawaan

Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu “*mbawani*” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

3. Kemampuan

Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Stodgill dalam bukunya “*Personal Factors Associated with Leadership*” yang dikutip oleh James A. Lee dalam bukunya “*Management Theoris and Prescriptions*” menyatakan, bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai.
2. Prestasi/Achievement: gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik, dll.
3. Tanggungjawab: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif dan hasrat untuk unggul.

4. Partisipasi: aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerjasama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor.
5. Status: meliputi kedudukan sosial-ekonomi cukup tinggi, populer, tenar.

Sedangkan Earl Nigh Tingale dan Whitt Schult, dalam bukunya “Creative Thinking – How to win ideas, 1965. Menuliskan kemampuan pemimpin (yang harus mereka miliki) ialah:

1. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri (individualism).
2. Besar rasa ingin tahu dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda (curios).
3. Multi trampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam.
4. Memiliki rasa humor, enthusiasme tinggi, suka berteman.
5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna.
6. Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.
7. Sabar namun tidak “mandek” berhenti.
8. Waspada, peka, jujur, optimistis, berani, gigih, ulet, realistis.
9. Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato.
10. Berjiwa wiraswasta.
11. Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat serta berani mengambil resiko.
12. Tajam firasatnya, tajam dan adil pertimbangannya.
13. Berpengetahuan luas, dan halus akan ilmu pengetahuan.
14. Memiliki motivasi tinggi, dan meyakini target atau tujuan hidupnya yang ingin dicapai; dibimbing oleh idealisme tinggi.

15. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi.

Yang jelas, pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan anggota-anggota lainnya. Sebab karena kelebihan-kelebihan tersebut dia bisa berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya. Terutama dalam hal memiliki kelebihan dibidang moral dan akhlak, semangat yang tinggi, ketajaman intelegensi, kepekaan terhadap lingkungan, dan ketekunan-keuletan (Ausdauer). Dan yang penting lainnya ialah integritas kepribadiannya, sehingga dia menjadi dewasa-matang, bertanggungjawab dan susila.⁴³

5. Wacana dan Landasan Fiqh Kontemporer

a. Wacana Fiqh Kontemporer

Persoalan paling krusial dalam fiqh, namun sering dilupakan orang, adalah bahwa fiqh selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu dengan berbagai problematika dan logikanya sendiri. Dalam arti lain, fiqh sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta-fakta historis dan sosiologis. Fakta-fakta historis-sosiologis ini menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan-kesimpulan pikiran fiqh yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik keruang dan waktu yang lain, yang secara substansi telah berbeda. Hal ini juga berarti bahwa untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa kini tidak selalu dapat dihadapi pada masa kini tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau.

⁴³Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Hlm:31.

Oleh karena itu, kerancuan atau kekeliruan besar akan terjadi apabila kita memaksakan berlakunya keputusan pikiran untuk seluruh ruang dan waktu yang sekali lagi telah berbeda atau berubah secara substansial.⁴⁴

Sering kali gugatan terhadap teks-teks (*aqwal*) fiqh dan upaya membongkar warisan intelektual klasik dipandang sebagai kesombongan intelektual dan meyalahi akar-akar tradisi.

Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya, *al-Muwaqqi'in*. Ia mengatakan:

*“Janganlah anda terpaku pada teks-teks (nushush) yang dikutip dalam kitab-kitab sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah Anda menemui anda untuk menanyakan suatu persoalan (meminta fatwa hukum) maka tanyailah dulu tradisinya itu. Sesudah itu, barulah anda putuskan, berdasarkan analisis anda terhadap tradisinya itu, dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah kebenaran yang jelas. Sikap statis dengan tidak melakukan analisis sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks yang ada dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud para ulama islam dan generasi muslim awal.”*⁴⁵

Lebih jauh lagi Ibn Qayyim menegaskan bahwa pengambilan keputusan fatwa fiqh tanpa pertimbangan faktor-faktor kebiasaan, tradisi, situasi, dan kondisi

⁴⁴Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*..... Hlm:183-184.

⁴⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz III, ed. Thaha Abdur Ra'uf*. (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah. Tidak ada Tahun). Hlm: 78.

serta indikasi-indikasi yang lain merupakan keputusan yang sesat dan menyesatkan.⁴⁶

b. Landasan Fiqh Kontemporer

al-Quran, sebagai sumber utama fiqh, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Al-Quran juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyiram kerahmatan bagi alam semesta. Cita-cita Al-Quran adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Al-Quran misalnya, menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat:13).⁴⁷

Dari penelitian terhadap teks-teks suci Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, Ibn Qayyim menyimpulkan bahwa syarat islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran setiap ahli fiqh ketika memutuskan suatu kasus

⁴⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *A'lam al-Muwaqqi'in*.....Hlm:78.

⁴⁷Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: Al-Hujurat. Ayat:13.

hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syari'at (agama).

Pandangan seperti ini juga dikemukakan oleh para pemikir fiqh terkemuka, seperti Al-Ghazali (w. 505 H./1111 M.), Fakhrudin Ar-Razi (w. 606 H.), Izzudin bin Abdussalam (w. 606 H.), Syihabuddin Al-Qarafi (w. 685 H.), Najmuddin Ath-Thufi (w. 716 H.), Ibn Taimiyah (w. 728 H.), Abu Ishaq Asy-Syathibi (w. 790 H.), dan Muhammad bin Ath-Thahir bin Asyur (w. 1393 H./1973 M.). Mereka sepakat bahwa kemaslahatan merupakan basis dan tujuan utama sya'riat islam.

Secara lebih khusus, Al-Ghazali dengan sangat mengesankan telah merumuskan kemaslahatan ini dengan sangat baik sebagaimana tertuang dalam kitabnya yang terkenal *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Ia mengatakan:

“Kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta benda (hifzh al-mal). Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (mafsadah), menolak kerusakan adalah kemaslahatan”.

Pernyataan Al-Ghazali tersebut dengan jelas menggambarkan komitmen dan *concer* agama (Islam) ini terhadap hak-hak asasi manusia. Inilah dimensi keagamaan yang bersifat humanisme universal. Pada dimensi ini agama selalu hadir dalam bentuknya yang adil, merahmati, egaliter, dan demokratis. Hal ini juga berarti bahwa agama (islam) memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dan sederajat. Oleh karena itu, sistem keagamaan bersifat diskriminatif dalam berbagai dimensinya, ras, agama, etnis, dan gender, tidak

memiliki relevansi dengan islam dan harus ditolak. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan ini sekali lagi merupakan roh dari seluruh aktivitas kehidupan manusia.⁴⁸

6. Kekuasaan Kehakiman Wali Hakim Perempuan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan tinggi termasuk dalam wilayah kekuasaan publik (*al-wilayah al-amanah*). Kekuasaan ini juga bersifat memaksa (*ash-sulthah al-mulzimah*). Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan ini diperlukan sejumlah persyaratan. Para ahli fiqh menyebut beberapa persyaratan yang disepakati, yaitu: beragama islam, berakal, dewasa, merdeka, sehat jasmani, adil, dan memahami hukum-hukum syariah. Sementara persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Ada tiga pandangan ulama mengenai syarat yang terakhir ini.⁴⁹

Pertama, Malik bin Anas, As-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jabatan ini haruslah diserahkan kepada laki-laki dan tidak boleh perempuan. Menurut mereka, seorang hakim disamping harus menghadiri sidang-sidang terbuka, yang didalamnya terdapat kaum laki-laki, ia juga harus memiliki kecerdasan akal yang prima (*kamal ar-ra'yi wa tamam al-'aql wa al-fathanah*). Padahal menurut mereka, tingkat kecerdasan perempuan berada dibawah kecerdasan kaum laki-laki (*naqishat al-aql, qalilat ar-ra'yi*). Selain itu, perempuan dalam posisi tersebut akan berhadapan dengan laki-laki. Kehadirannya seperti ini akan menimbulkan fitnah (gangguan).⁵⁰

⁴⁸Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*..... Hlm:186-188.

⁴⁹Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*..... Hlm:190-192.

⁵⁰Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*.....

Argumen lain yang dikemukakan golongan ini adalah fakta sejarah, Nabi Muhammad SAW dan juga *al-Khulafa ar-Rasyidun*, dan penguasa-penguasa islam sesudahnya, tidak pernah memberikan kekuasaan kepada perempuan. Sejarah islam tidak pernah membuktikan ada perempuan yang menduduki jabatan ini.⁵¹

Pendapat kedua dikemukakan mazhab Hanafi dan Ibn Hazm Azh-Zhahiri. Mereka mengatakan bahwa laki-laki bukanlah syarat mutlak untuk kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim. Hanya saja, ia hanya diperbolehkan mengadili perkara-perkara diluar pidana berat (*hudud* dan *qishah*). Alasan mereka karena perempuan juga dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tadi. Selain itu, *qhadi* (hakim) bukanlah penguasa. Tugasnya hanyalah melaksanakan dan menyampaikan hukum agama, fungsinya sama dengan *mufti* (pembri fatwa hukum). Selain itu, golongan ini juga menolak hadits mengenai kepemimpinan negara sebagai dasar hukum untuk fungsi yudikatif. Ibn Hazm menambahkan bahwa Umar bin Khatab pernah menugaskan perempuan sebagai bendahara pasar.⁵²

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara, baik pertama maupun pidana. Selain itu, laki-laki juga bukan merupakan syarat bagi kekuasaan kehakiman. Inilah pendapat Ibn Jarir Ath-Thabari dan Hasan Al-Bashiri. Bagi mereka, jika perempuan bisa menjadi *mufti*, adalah logis jika ia juga bisa menjadi hakim. Tugas *mufti* adalah

⁵¹ Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1960). Hlm: 65.

⁵² Ibn Hazm ad-Dhahiri. *Al-Muhalla. Juz IX*. (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. Tidak Ada Tahun). Hlm: 429-430. Dan lihat juga Muhammad Musthafa az-Zaila'i. *At-Tanzhim al-Qadha'i fi al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Farabi. 1988). Hlm: 29.

menjelaskan hukum-hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggungjawab personal. Sementara hakim juga mempunyai tugas yang sama, hanya saja tanggung jawabnya berasal dari negara atau atas dasar kekuasaan negara.

A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Al-Quran dan Pemimpin Perempuan⁵³

Sejak 15 abad silam Al-Quran telah menghapus berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran juga memberi hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang telah diberikan kepada laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala negara). Masalah ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

⁵³Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Tidak Ada kota: Ghalia Indonesia. 2010). Hlm: 49-57.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah; sesungguhnya-Nya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At-Taubah:71).⁵⁴

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata “Auliya” (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan secara bersamaan). Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai orang pemimpin karena menurut kitab tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Manar, kata “auliya” mencakup “wali” dalam arti penolong, solidaritas dan kasih sayang.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, menteri dan bahkan sebagai kepala negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agama, disamping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. Hanya saja, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidaknya kaum perempuan untuk menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala negara). Juhur ulama berpendapat

⁵⁴Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: At-Taubah. Ayat:71.

bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader*, berdasarkan firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁵⁵ ketika suaminya tidak, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).⁵⁶ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁵⁷, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁵⁸. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁵⁹

Hadits Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhori, Ahmad, Nasa’i dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

“Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan”.

⁵⁵Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁵⁶Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁵⁷Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁵⁸Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁵⁹Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Nisa’. Ayat:34.

Menurut Jawal Mughniyah dalam tafsir Al-Kasyif, maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibanding dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya sama, ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya menunjukkan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa atau diktator.

Fatimah Mernissi menanggapi hadits Abu Bakrah dengan mengatakan bahwa kita bertanya apa yang mendorong Abi Bakrah berpuluh-puluh tahun setelah kalimat itu diucapkan oleh nabi, untuk menggali kembali hadits itu dari relung-relung ingatannya? Apakah ia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dikemukakan atau semata-mata sebagai kenangan spiritual terhadap nabi? Jelas, Abu Bakrah mempergunakan hadits ini untuk mencari muka pada pihak yang berkuasa. Selanjutnya, marilah kita teliti lebih dalam lagi sejarah perang unta yang menjadikan sikap oportunistis Abu Bakrah lebih nyata lagi, pada waktu itu banyak sahabat yang tidak ikut serta didalam peperangan antara Ali Ibn Abi Thalib dengan Ummu Al-Mu'minin Aisyah, alasannya bahwa perang saudara hanyalah akan memecah belah umat dan akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Meskipun mereka sama-sama mempertahankan diri diatas prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak ikut serta didalam pertikaian yang menyebabkan perpecahan diantara kelompok masyarakat, hanya Abu Bakrah

yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu alasan penolakannya untuk ikut serta dalam peperangan tersebut, sesudah Aisyah kalah.

Kalau hadits Abu Bakrah mengatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka, maka Al-Quran mengatakan sebaliknya. Al-Quran menjelaskan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan yang besar, yaitu Ratu Balqis, di Negeri Saba'. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Saba' ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝

*“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan):”makanlah oleh mu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhan mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.*⁶⁰

Informasi adanya Negeri Saba’ yang dipimpin seorang ratu bernama Ratu Balqis diterima Nabi Sulaiman AS. dari pasukan burung Hud-hud. Kemegahan Negeri Saba’ digambarkan oleh ratunya yang mempunyai singgasana yang indah dan megah, dan beraneka macam hiasan dan mutiara yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dia memiliki kekuasaan, kekuatan dan harta benda yang banyak, tetapi dia dan kaumnya menyembah matahari. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 23-24:

⁶⁰Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: As-Saba’. Ayat:15.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
 وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

“23. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita⁶¹ yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. 24. Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk”.⁶²

Mendengar laporan itu, Nabi Sulaiman berkata, sebagaimana dikisahkan Allah dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 27 dan 28, berikut ini:

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ
 إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

“27. Berkata Sulaiman:”Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. 28. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan”.⁶³

Setelah surat Nabi Sulaiman itu disampaikan kepada Ratu Balqis, ia berkata sebagaimana disinggung dalam firman Allah SWT dala Al-Qurannya Surat An-Naml ayat 29 hingga 32:

⁶¹Yaitu Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

⁶²Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:23-24.

⁶³Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:27-28.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓأِ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوٓا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓأِ
 أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

“29. Berkata ia (Balqis):”Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia. 30. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya:”Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 31. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”. 32. Berkata dia (Balqis):”Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)”.⁶⁴

Dari ayat-ayat itu tampak jelas netapa dalamnya pemikiran Ratu balqis, betapa besar usahanya untuk mengungkapkan apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman sehingga ia mengadakan musyawarah dengan para pembesar dikerajaannya untuk meminta pandangan dan pendapat mereka. Dalam musyawarah ini, mereka mengatakan bahwa mereka siap bertempur melawan Nabi Sulaiman karena merasa memiliki kekuatan, baik pasukan tempur maupun logistik. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 33:

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوٓا قُوَّةً وَأَوْلُوٓا بِأَسْ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

“33. Mereka menjawab:”kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”.⁶⁵

⁶⁴Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:29-32.

⁶⁵Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:33.

Ratu Balqis tidak terpesona dengan ucapan dan pandangan yang dikemukakan mereka, tetapi ia mempertimbangkan dengan kecerdasan dan ketajaman pikiran dan analisis, lalu ia berkata, "bahwasanya seorang raja bila memasuki suatu negeri akan membuat kebinasaan dan merampas kerajaan dan menjajahnya, sungguh saya akan uji dulu kebenaran Sulaiman, dengan mengirimkan hadiah yang berharga. Bila ia menerimanya, berarti ia bukan seorang nabi, tetapi bila ia menolaknya, berarti ia benar seorang nabi". Hal ini dikisahkan dala Al-Quran Surat An-Naml ayat 34-35:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآءَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۗ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

34. dia berkata: "sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya merek membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulai jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. 35. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".⁶⁶

Alangkah kuatnya firasat Ratu Balqis, sehingga ia tahu bahwa Sulaiman itu adalah Nabi, karena Sulaiman menolak hadiah yang harganya mahal ketika disampaikan oleh utusannya. Penolakan hadiah tersebut oleh Sulaiman dikisahkan Al-Quran surat An-Naml ayat 36-37 sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ سُليْمَنُ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ فَمَا ءَاتَيْنَا آلَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِنُجُودٍ ۖ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

⁶⁶Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:34-35.

36. maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. 37. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".⁶⁷

Kemudian, Sulaiman bertanya kepada para pembesar dikerajaannya, siapa yang dapat mengangkat singgana Ratu Balqis sebelum ia dan rombongannya datang berserah diri. Hal ini dikisahkan pula dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38-40:

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيثُ
 مِنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ
 الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ
 مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ءَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

38. berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah diantara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepada ku sebagai orang-orang yang berserah diri". 39. Berkata 'Ifrit (yang cerdas) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya". 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab:⁶⁸ "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka

⁶⁷Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:36-37.

⁶⁸Al-Kitab disini maksudnya: ialah kitab yang diturunkan sebelum Nabi Sulaiman, ialah Taurat dan Zabur.

*sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, Maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.*⁶⁹

Tantangan Nabi Sulaiman disambut jin Ifrit (yang cerdas). Setelah singgasana dapat dipindahkan sebelum Ratu Balqis datang bersama rombongannya, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengubah beberapa bagian dari singgasana itu. Tujuannya untuk mengetahui apakah Ratu Balqis masih mengetahui singgasananya atau tidak. Nabi Sulaiman merencanakan penyambutan yang mengejutkannya sehingga beliau menyuruh untuk mendapatkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 41:

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

41. dia berkata:”robahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat Apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya)”.⁷⁰

Ratu Balqis, setelah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, terkejut melihat singgasananya ada disitu, menemukan keanehan. Ia berangkat meninggalkan singgasananya, tetapi tiba-tiba singgasana itu berada dihadapannya, di kerajaan Nabi Sulaiman, dengan bentuk yang sudah diubah (walaupun ia masih mengenalinya). Tergambar dalam pikirannya, ini pasti dilakukan oleh bukan orang biasa. Walaupun demikian, ketika Ratu Balqis ditanyakan apakah itu singgasananya? Ia menjawab secara diplomatis, “seakan-akan singgasana ini

⁶⁹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:38-40.

⁷⁰Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:41.

singgasanaku”, kisah ini digambarkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 42-43:

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

42. dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya:”serupa inikah singgasanamu?” Dia menjawab:”seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya⁷¹ dan kami adalah orang-orang yang berserah diri”. 43. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya Dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir”.⁷²

Kisah ini mengisyaratkan Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang cerdas, berfikir cepat, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan buru-buru dalam menetapkan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat menjebak. Bahkan, kecerdasan Ratu Balqis dalam berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lainnya terbuat dari marmer yang berkilauan laksana air. Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman, tetapi ia mengatakan, “*Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dzalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam*”. Ini adalah sebuah ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang ceras. Dikala ia dalam kondisi terdesak, ia tidak langsung mengakui

⁷¹Maksudnya pengetahuan tentang kenabian Sulaiman, a.s. Balqis telah mengetahui kenabian Sulaiman itu, sebelum dipindahkan singgasananya dari Negeri Saba’ ke Palestina dalam sekejap mata.

⁷²Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:42-43.

kebesaran lawannya, tetapi merangkul lawannya dan menundukkan diri kepada zat yang lebih tinggi dari pada Sulaiman. Hal ini sebagaimana di ilustrasikan dalam firman Allah SWT surat An-Naml ayat 44:

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

44. dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam".⁷³

Demikian Al-Quran bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di Negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecermelangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijakan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Walau ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan pada pembesar. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh, ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya karena ia mempunyai intuisi bahwa Sulaiman raja yang amat kuat. Dengan melalui utusan dan hadiah yang dibawanya pulang, ia yakin bahwa Sulaiman itu seorang nabi, maka tidak lah bijaksana melawan Sulaiman dan kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan

⁷³Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surat: An-Naml. Ayat:44.

kemenangan, juga tidaklah bijaksana menghalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan.

2. Hukum Kepemimpinan Perempuan

Pengangkatan tema Ratu Balqis didalam Al-Quran mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir Al-Thabary dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadits Abu Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi *top leader* seperti kepala negara islam atau khalifah. Untuk jabatan lainnya boleh, seperti jumhur ulama juga berpendapat demikian. Namun, kalau Al-Thabary dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan berdasarkan hadits dari Abu Bakrah yang telah disebutkan diatas.

Dr. Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadits Abu Bakrah diatas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan absab al wurud hadits ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya hanya ditangan sendiri dan diktator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak boleh digugat.

Sehubungan dengan kemungkinan bahwa dinegara-negara islam dewasa ini kepala negara dianggap sebagai khalifah, dimana fungsi khalifah adalah sebagai pengganti nabi untuk menjadi kepala negara dan keagamaan sehingga tidak

diperbolehkan seorang perempuan untuk memimpinya, maka ijma' ulama mengatakan bahwa sistem khalifah yang sesungguhnya hanya berlaku pada masa al-khulafa' al-rasyidun dan sesudah itu tidak ada lagi kepala negara islam yang memenuhi persyaratan tersebut sebagai khalifah. Negara islam sekarang, seperti Saudi Arabia, Pakistan, dan lain-lain, hanyalah negara-negara nasional yang kebetulan mencanangkan islam sebagai agama resmi negara, status kepala negaranya tidak lagi sebagai khalifah dalam arti yang sesungguhnya.⁷⁴



⁷⁴Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Hlm: 49-57.